

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Badg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi Syariah tentang wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Pembiayaan Murabahah, melalui gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.575 C Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Lili Setiaji, S.Kom sebagai Direktur Utama PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung; kemudian memberi kuasa kepada KURSAN dan IRFAN HAKIM, selaku karyawan/staf Perusahaan dengan Jabatan Kabid Pembinaan dan Penyelesaian Pembiayaan dan Staff Bagian Legal PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung berdasarkan surat tertanggal tertanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

D. NANDA RIZFA umur (03 Januari 1978), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sukamulya I No.7 RT 001 RW 009, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **01 Oktober 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal **02 Oktober 2019** dengan register Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Badg., telah mengajukan gugatan sederhana karagori wanprestasi/cidera janji dalam Akad Pembiayaan Murabahah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.
2. Nasabah telah melakukan cidera janji atau ingkar janji sesuai yang tertulis dalam akad murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 pasal 8 ayat 1 yang telah ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 2016 oleh Ibu Ratna Saribanon dengan pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
3. Dalam akad pembiayaan Murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 antara Ibu Ratna Saribanon dengan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sepakat atas Pembiayaan pembelian peralatan catering dan stok bahan catering dengan harga pokok Rp. 100.000.000,- dan Margin Rp. 60.000.000,- sesuai ketentuan yang disepakati bahwa nasabah akan membayar tepat waktu dengan angsuran sebesar Rp. 4.444.445,- di setiap bulannya dalam jangka waktu selama 36 bulan, dan pada tanggal 30 Oktober 2017 telah dilakukan Addendum Pokok Akad dan Jangka Waktu yaitu Harga Pokok yang semula Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 77.778.400,- dan margin yang semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 46.666.400,- dalam jangka waktu yang semula 36 bulan menjadi 60 bulan.(surat permohonan Reschedule dari nasabah terlampir)
4. Nasabah tidak memenuhi kewajiban angsuran yang telah disepakati pada akad pembiayaan murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “ Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada Bank untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini dalam jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal 14-10-2016 akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal 14-10-2019 dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai

dengan jadwal angsuran yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.

5. Akibat dari Nasabah cidera janji tersebut maka PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung menderita kerugian sebesar sisa harga jual dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Harga Pokok : Rp. 70.000.600,-

Sisa Margin : Rp. 41.799.600,-

Total sisa Harga Jual Rp. 111.800.200,-

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau perbuatan Melawan Hukum) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan datut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya dapat menyelesaikan perkara ini melalui jalur musyawarah mufakat untuk menghindari kerugian yang lebih besar

dan tetap menjaga hubungan baik dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka jawabannya tidak bisa didengar, kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah diajukan pembuktian sebagai berikut:

i. Bukti Surat

1. Akad pembiayaan Murabahah No. **307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017** pembuktian tentang perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Salinan Akta Akad Murabahah **Nomor 07//PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017** pembuktian tentang perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Surat Pengakuan pembiayaan, Berdasarkan akad Murabahah nomor :**307 /PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017**, pembuktian tentang Ratna Saribanon mengakui adanya ikatan perjanjian hutang piutang kepada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung atas pembayaran pembiayaan sebesar Rp. **80.000.000,-** dengan margin Rp. **45.600.000,-**. sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Surat Kuasa Jual, Surat yang memuat tentang pemberian kuasa dari **d. Nanda Rizfa** (nasabah) kepada PT. BPRS Mitra Harmoni kota Bandung untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada siapapun juga, dengan cara baik di bawah tangan maupun di muka umum (lelang) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak **di Desa Sukahurip, Kecamatan Ketapang,. Kabupaten Bandung dengan luas tanah 324 M² sesuai yang tertera dalam SHM No. 4211 atas nama Efriana (istri Debitur) dan Nezla Fajriana (adik ipar Debitur)**. bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.4);
5. SErtipikat Hak Milik (SHM) No.4211 yang terletak **di Desa Sukahurip, Kecamatan Ketapang,. Kabupaten Bandung dengan luas tanah 324 M²**, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.03/2019 dibuat pada tanggal 16 Januari 2019 untuk menjamin pelunasan pembiayaan sejumlah Rp. 125.000.000,- bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.5);
7. Sertipikat Hak Tanggungan No. **05857/2019** pembuktian tentang Hak tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan pembiayaan sejumlah Rp. 125.000.000,- sesuai APHT No. **03/2019** yang dibuat oleh **Notaris Yuniardi S.H., tanggal 16 Januari 2019**, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Surat Peringatan I (pertama) Nomor : **048/SPPP/Dir/BPRD-MHB/II/2019**, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS

Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada D Nanza Rizfa pada tanggal 15 Februari 2019 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan. bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : **246/SPPP/Dir/BPRS-MHB/VI/2019**, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada **D. Nanda Rizfa** pada tanggal 07 Mei 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : **315/SPPP/Dir/BPRS-MHB/VI/2019**, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada **D. Nanda Rizfa** pada tanggal 20 Mei 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.10);
11. Kartu Angsuran, pembuktian tentang, daftar rincian mutasi pembayaran yang telah dilakukan nasabah serta sisa harga jual (sisa harga pokok dan sisa margin), bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Kartu Perhitungan Ta'zir (denda); diberi tanda (P.12)
13. Fotokopy Slip setoran tanggal 19-0-2019 sejumlah Rp. 3.489.000,-telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda P-13;
14. Fotokopy Slip setoran 17-05-2019 sejumlah Rp. 3.488.900,- telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda (P.14);;

15. Fotokopy slip setoran tanggal 30-06-2018 sejumlah Rp. 3.488.900,- telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda (P-15);
16. Fotokopy Slip setoran tanggal 29-09-2018 sejumlah Rp. 1.266.7000,- telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda (P.16)
17. Fotokopy Slip setoran tanggal 29-06-2019 sejumlah Rp. 330.000,- telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda (P.17);
18. Fotokopy Kwitansi bukti setoran bulan September 2018 telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda (P-18);

ii. **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Maheska Desta P. bin Aep Suherman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, tempat kediaman di Kp. Binong Jati RT. 01 RW. 03 Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Karyawan/bagian Admin Pembiayaan Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni, karena Tergugat pernah melakukan transaksi akad Murabahah No. 307/PP/BPRS-MH.Bdg/X/2017 di Bank PT. BPRS Mitra Harmoni;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah di Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai harga pokok, margin Rp. 45.600.000.,, (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah Tergugat ternyata tidak lancar, Tergugat hanya membayar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Januari 2018, Mei 2018, Juni 2018, dan Juni 2019, dan sejak Juni 2019 sampai sekarang Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Bank;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat menunggak hutang ke PT BPRS Mitra Harmoni sejumlah Rp. 122.297.458,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa karena menunggak maka pihak BPRS telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;

2. **Padly Gunawan bin D. Indarjo**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BPRS Mitra Harmoni, tempat kediamana di Kp. Beugang RT. 03 RW. 07 Kelurahan Buah Dua kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan/Kepala Bidang oprasional Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni, karena Tergugat pernah melakukan transaksi akad Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH.Bdg/X/2016 di Bank PT. BPRS Mitra Harmoni;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah di Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah Tergugat menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat modal kerja pembelian alat catering;
- Bahwa penjjian pembiayaan murabahah tersebut telah diaddendum pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan harga pokok Rp.77.778.400,- Margin: Rp 46.666.400,- sehingga harga jual Rp. 124.444.800,- dengan jangka waktu 60 bulan terhitung 30-10-2017 s/d tanggal 30-10-2022, namun ternyata Tergugat telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murobahah sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
- Bahwa setelah fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut di addendum Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan fasilitas pembiayaan mrobahah tersebut untuk jangka waktu/tenor 7 (tujuh) bulan saja; itupan tiak berturut-turut (Desember 2017, Maret, April, Mei, Juli Agustus dan September 2018, dengan jumlah pembayaran Rp.12.644.600,- (dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat **sejumlah Rp. 111.800.200,-**
- Bahwa Tergugat sampai sekarang telah melakukan tunggakan pengembalian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut sekitar 17 (tujuh belas) bulan lamanya;
- Bahwa karena menunggak maka Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah tersebut dijamin oleh 1(satu) bidang tanah bersertifikat hak milik No.758 dan sertifikat telah bersertipikat hak tanggungan No. 2896/2016 dan APHT No. 52/2016 yang dibuat didepan Notaris;

- Bahwa karena menunggak maka saksi telah melakukan pembinaan, monitoring dan penagihan rutin serta teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan datut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah, maka oleh karena itu perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 125 HIR/149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang ekonomi syariah adalah wewenang Pengadilan Agama, dan karena didalam bukti (P.1) surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah nomor: 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tertanggal Senin 18 Desember 2017 (P-1) JO Akad Murabahah No.7 tanggal 15-12-2017 (bukti P-2) akad tersebut menggunakan prinsip akad syariah, dalam bukti P-1 Pasal 16 mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud

dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan dalam bukti P-2, Pasal 16 dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka penyelesaian melalui jalur Pengadilan Agama Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad Murabahah No : 307PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tertanggal 15-12- 2017 dalam Pasal 16 ditentukan/disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, tetapi pada Akad Murabahah No.7 tanggal 15-12-2017 sebagai bagian tak terpisahkan dari akad Murabahah No : 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 dalam Pasal 16 disebutkan, Bank dan Nasabah apabila timbul sengketa akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Kota Bandung;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan membaca akad perjanjian tersebut di atas seolah olah ada dua lembaga yang akan menyelesaikan apabila timbul sengketa antara Bank dan Nasabah akan diselesaikan melalui jalur lembaga non litigasi (Basyarnas) dan yang kedua melalui lembaga litigasi (lembaga peradilan), maka berdasarkan Pasal 1344 KUH Perdata disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian dalam Pasal 1343 KUH Perdata disebutkan jika dalam kontrak mengandung multitafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan dari pada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara aquo pihak Penggugat telah memilih Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak;

Menimbang, bahwa jika ada pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana kan mengajukan gugatannya. Apabila pihak telah memilih maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk penyelesaian keinginan para pihak;

Menimbang, bahwa cukup adil dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dipilih kontrak akad Murabahah No : 307PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tertanggal 15-12- 2017 penyelesaian perkara aquo diselesaikan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah Bank PT. BPRS. Mitra Harmoni ini dilakukan dan didasari surat kuasa tertanggal **27 September 2019** yang dalam hal ini diwakili dan dikuasakan kepada sdr.Kursan dan Irfan Hakim selaku karyawan/staf Perusahaan dengan Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Dan Penyelesaian Pembiayaan sebagai Penggugat, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) jo pasal 103 UU No.: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kedudukan karyawan Perseroan mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, PERMANA No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat aquo dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Gugatan sederhana dalam katagori wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Akad Murabahah Penggugat dan Tergugat akad Murabahah No.7 tanggal 15-12-2017 jo No. 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tanggal 18-12-2017 pokok akad dimana bahwa pihak Bank berjanji mengikatkan diri untuk menjual barang pembelian Stok barang Dagangan kepada Nasabah (Tergugat) dengan

ketentuan jangka waktu 36 bulan terhitung tanggal pencairan tanggal 18-12-2017 s/d 18-12-2020, dengan harga jual Rp. 125.600.000,-(seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Margin: 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan Rp. 3.488.889,-(tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah); namun ternyata Tergugat hanya bisa membayar cicilan sebanyak 5 (lima) bulan saja itupun tidak rutin tiap bulan yakni (Januari 2018, Mei 2018, Juni 2018, September 2018, dan Juni 2019,) sejak itu Tergugat tidak memenuhi prestasinya lagi sehingga hingga saat ini Tergugat telah menunggak prestasi bayar Pihak Penggugat telah memberi surat teguran/peringatan sebanyak tiga kali tetapi Tergugat tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murobahah sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji, selanjutnya pihak Penggugat telah melakukan teguran/peringatan sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 s/d P-18) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal **keterangan dua orang saksi** karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Terhadap maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerdota/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim Pemeriksa akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tanggal 18-12-2017, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara sederhana menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1313 KUHPerdota akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdota, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 20 jo pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1313 jo pasal 1320 KUHPerdota tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti (P.3, P.4, P.5, P.6, T.1 dan T.2) maka Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah 2 (dua) pihak yang melakukan perbuatan hukum, dalam perbuatan hukum mana telah terpenuhinya syarat subyektif (yaitu: adanya kesepakatan kedua pihak sebagai klausul perjanjian dan adanya kecakapan berbuat menurut hukum karena perjanjian tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang sehat pikirannya) dan adanya syarat obyektif (yaitu: bidang yang diperjanjikan merupakan objek yang jelas serta dibenarkan oleh hukum), terlebih-lebih akad perjanjian tersebut dibuat

Penggugat dengan Tergugat secara *an-tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak dengan tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip akad perjanjian yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. QS. Shad [38] : 24 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah SWT. QS. al-Ma'idah [5]: 1 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang dishahihkan oleh al-Hakim, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya:"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

8. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
9. Pasal 20 angka 28 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
10. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.1) surat perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Murabahah Nomor: 307PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tertanggal 15-12- 2017, kedua pihak yaitu: Penggugat/Bank PT. BPRS. Mitra Harmoni yang diwakili oleh sdr. Warjan, SE., selaku Direktur sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat selaku nasabah yaitu sdr D. Nanda Rizfa selaku penerima fasilitas pembiayaan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan Tergugat, tidak terkecuali telah disetujui pula denda (ta'zir) atas setiap keterlambatan membayar kewajiban sebesar Rp 1.841,358) (seribu delapan ratus empat puluh satu koma tigapuluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi Nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian fasilitas pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1321 KUHPerdara, yaitu: adanya paksaan (dwang), adanya penipuan (bedrog) atau adanya kekhilapan (dwaling), atau adanya klausul yang bertentangan dengan prinsip perjanjian sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya aturan tentang prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana tersebut diatas, untuk perjanjian tersebut vide bukti (P.3) kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Penggugat dengan memindahbukukan kepada tabungan Tergugat berupa uang sejumlah Rp125.600.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai bentuk komitmen pemenuhan akad murabahah tersebut maka Tergugat telah membayar/mengembalikan kepada Penggugat sebagian fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut vide (P.13 s/d P.17) yang totalnya sejumlah Rp 12.063.400,- (dua belas juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah Nomor: 307PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tertanggal 15-12- 2017 sebagaimana bukti (P.1 dan P.2) antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338

KUHPerdata, oleh karena itu perjanjian aquo dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perjanjian Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dinyatakan sah sebagai hukum, maka untuk kedua pihak berlaku asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dan terhadap Penggugat dengan Tergugat berlaku norma hukum bahwa janji harus ditepati, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya/ *pacta sunt servanda*;

3. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti **(P.1 dan P.2)** kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal **8 angka 1** akad perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi/cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;

3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.1, P-2) Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran */ingebrekestelling* atau somasi oleh kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi/cidera janji maka sebagaimana makasud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada debitur *incasu* kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti (P-8, P-9 dan P-10) berupa surat Peringatan ke-I, Peringatan ke-II dan Peringatan ke-III sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta bahwa untuk dan terhadap kelalaian kewajiban Tergugat sebagai debitur tersebut, Penggugat telah melakukan proses pendahuluan melalui surat teguran kepada Tergugat yang isinya agar debitur segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana kalusul perjanjian selambat-lambatnya **7 hari sejak tanggal surat teguran;**

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1 ,P-2) dan perjanjian tersebut telah disepakati bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat akan

berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d. 18 Desember 2010 dengan harga pokok Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, margin Rp. 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) harga jual Rp. 125.600.000,-(setaus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) jumlah angsuran/bulan Rp.3.488.889,-(tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah),- tetapi ternyata sampai saat ini Tergugat hanya bisa melaksanakan kewajiban membayar pembiayaan tersebut **sebanyak 5 (lima) kali angsuran** artinya vide bukti (P-14 s/d P-17) prestasi bayar Tergugat hanya sejumlah **12.063.400,- (dua belas juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian tidak dapat terlepas adanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hakim Pemeriksa berpendapat dengan mencermati bukti (**P-1 dan P.2**) Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan prestasi kepada Tergugat plafon pembiayaan dan karena fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kemudian seharusnya giliran Tergugat untuk berbuat sesuatu”, melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, yaitu menyelesaikan pembayaran fasilitas pembiayaan dimaksud;

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah **Nomor: 307PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017** tertanggal 15-12- 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah Tergugat telah tidak memenuhi prestasi bayar sehingga menyisakan tunggakan secara keseluruhan sejumlah Rp **113.536.600,-** (seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah); ditambah ta'zir (denda) keterlambatan sejumlah

Rp. 8.760.858,-(delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah); sehingga jumlah keseluruhan Rp. 122.297.458,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pemeriksa berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban tidak membayar rutin fasilitas pembiayaan akad murabahah yang seharusnya dibayar tiap bulan selesai dalam waktu 36 (tiga puluh enam) yang seharusnya Tergugat TMT 18 Desember 2017 sampai dengan perkara ini di putus (Oktober 2019) telah memenuhi prestasi bayar selama 23 bulan namun ternyata sampai sekarang Tergugat baru memenuhi prestasi bayar 5 (lima) bulan, maka berdasarkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah /KHES jo pasal 1238 KUHPerdara perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji, yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

4. Tentang tuntutan agar Sertipikat Hak Tanggungan No.05857/2019 yang dibuat oleh Notaris Yuniardi SH pada tanggal 16 Januari 2019 merupakan Sertipikat Hak Tanggungan yang sah dan berharga,

Terhadap tuntutan ini Hakim Pemeriksa berpendapat, secara formil tuntutan/petitum tersebut kabur (obscure) karena dalam tuntutan tersebut dinyatakan Sertipikat Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Yuniardi, SH. Tanggal 16 Januari 2019, padahal yang dibuat oleh Notaris tersebut bukan SHT melainkan APHT sedangkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanggal 23-07-2019 sedangkan terhadap kekeliruan tersebut Penggugat tidak melakukan perbaikan, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung kepada Penggugat.

Terhadap tuntutan ini Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P-3) secara keseluruhan fasilitas pembiayaan Murabahah Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sebagai modal pokok, dan margin Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) secara keseluruhan hak Penggugat dalam akad murobahah tersebut adalah sejumlah Rp 125.600.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) menurut perjanjian hak Penggugat tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa sekalipun model nominal pengembalian yang menjadi kewajiban Tergugat telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ternyata prestasi bayar Tergugat hanya 5 (lima) bulan saja dengan prestasi bayar berjumlah Rp. **12.063.400,- (dua belas juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**, sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat sisa harga pokok Rp. 73.003.4000,- sisa margin 40.533.200,- ta'zir (denda) Rp. 8.760.858,- sehingga jumlah keseluruhan Rp **122.297.458,-** (seratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) , dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murobahah Nomor:339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tersebut vide bukti (P.1 jo bukti P-2 dan jo bukti P.5) sejumlah **Rp.**

122.297.458,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 38 KHES jo pasal 1243-1244 KUHPerdara Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Tergugat dihukum untuk membayar lunas kepada Penggugat fasilitas pembiayaan akad murabahah plus dendanya sejumlah **Rp. 122.297.458,-** (seratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan penyelesaian perjanjian fasilitas pembiayaan akad murobahah Nomor: 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tersebut, karena telah diikat dengan sertifikat hak tanggungan No: **05857/2019**, maka sebagaimana telah diperjanjikan dan didasarkan kepada bukti (P.2,) Pasal 7, dan bukti (P.6, P.7), Hakim Pemeriksa menyatakan penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat melalui instrument penyelesaian hak tanggungan barang jaminan milik Tergugat, maka berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas petitum penggugat angka 5 (lima) dapat dikabulkan ;

6. Tentang tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarynya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas Hakim Pemeriksa berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

melawan hukum maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) Pasal 125 HIR/149 RBg.;

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA NO. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek
3. Menyatakan akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 307/PP/BPRS-MH Bdg/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 adalah sah serta mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan Tergugat (D. Nanda Rizfa) telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah **Rp.122.297.258,-** (seratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.366.000.-** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 H., oleh Drs. Mustopa, S.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag, M.H., sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya **tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Pemeriksa,

ttd.

Drs. Mustopa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
4. BPNP.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.366.000,00 (<i>tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bandung

Drs. H. Saepuloh

Catatan:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri tanggal....., dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

salinan yang sah sesuai dengan aslinya itera